



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sintang perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penataan Administrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Sintang yang terdiri dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Tambahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional database dan monitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari;
7. Kepala dinas atau disebut juga Supervisor Perizinan adalah pengelola data Kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau di bawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan pengguna Hak Akses;
8. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
10. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Sintang;
11. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang;
13. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sintang;
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Sintang;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kabupaten Sintang;
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

18. Penduduk Kabupaten Sintang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial dan orang terlantar serta komunitas terpencil;
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
27. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
29. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas Biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasayarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.

34. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya;
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan;
37. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
38. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dan hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan surat keterangan tempat tinggal;
39. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang;
40. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
41. Registrasi adalah petugas registrasi pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan;
43. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
44. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
47. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Instansi Pelaksana di Tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNPS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terdapat di lingkungan Pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
49. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II PENGERTIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan penduduk adalah :
- Memiliki identitas penduduk Kabupaten Sintang;
 - Warga Negara Indonesia turun temurun tinggal di Sintang tanpa memiliki dokumen Kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2006;
 - Pindah Datang ke Kabupaten Sintang dengan surat pindah;
 - Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Sintang selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat daerah kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah;
 - Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Sintang untuk menetap tetapi belum melapor.
 - Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Sintang untuk menetap tetapi belum melapor.
- (2) Tata cara dan persyaratan menjadi penduduk Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, d, e, dan f Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- dokumen kependudukan;
 - pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - perlindungan atas data pribadi;
 - kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, d, e dan f Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada registrar dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berkewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kecamatan, kelurahan/desa, dusun, RW dan RT..

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Penduduk dilakukan oleh registrar.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penduduk terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Registrar menerima pendaftaran penduduk dan mencatatnya dalam buku register.
- (5) Registrar dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.

Pasal 7

- (1) Pencatatan sipil bagi penduduk dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari instansi pelaksana.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasikan kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari instansi pelaksana.

Pasal 8

- (1) Ketua RT menyalin dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/desa yang ditembuskan kepada ketua RW setempat setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, beserta hak dan kewajiban Ketua RT dan Ketua RW diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (2) Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dapat dibentuk UPTD dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 11

- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
 - a. 6 (enam) digit terdiri atas pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan siak.

- (2) NIK yang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diletakkan pada posisi mendatar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pindah Datang

Pasal 13

- (1) Penduduk Kabupaten Sintang yang pindah wajib melapor kepada registrar melalui RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) Tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melapor kepada registrar melalui RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana di tempat asal.
- (4) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Klasifikasi pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. klasifikasi 1; dalam satu desa/kelurahan;
 - b. klasifikasi 2; antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3; antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. klasifikasi 4; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5; antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (7) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang penduduk ke wilayah Kabupaten Sintang dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi pelaksana daerah asal.

- (8) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, digunakan sebagai dasar perubahan atas penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepindahannya kepada petugas registrar untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing yang datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kedatangannya kepada registrar dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi pelaksana di tempat asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari instansi pengelola daerah asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI Kabupaten Sintang yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada registrar melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Sintang wajib melaporkan kedatangannya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya telah berubah status pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(2) Masa ...

- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilampirkan pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana menerbitkan Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN).

Pasal 19

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4 Penduduk Pelintas Batas

Pasal 20

- (1) Penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batasnegara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh instansi pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terancam

- (2) Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada instansi pelaksana.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran anak dari penduduk Sintang di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Pejabat pencatatan Sipil melalui RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang

Pasal 25

- (1) Mekanisme pelaporan kelahiran anak penduduk Kabupaten Sintang di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang.

Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan ini, yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 29

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil menyalin data pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dibentangkan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tidak memerlukan pencetakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada Kecamatan yang dibentuk UPTD, maka pada tingkat kecamatan dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Sintang atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 31

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Perkawinan penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali Kabupaten Sintang.

Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 35

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Pencatatan Perceraian penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada dinas melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Kematian penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia difalsifikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh orang yang mengangkat kepada dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan pencatatan Pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
Di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anak warga Negara asing yang dilakukan oleh Kabupaten Sintang di luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mengaitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan ini, diubah lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat permohonan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, , Pejabat Pencatatan Sipil *membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.*

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil *membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*

Paragraf 3 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewargaegaraan dari Penduduk Kabupaten Sintang Warga Negara Indonesia *menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil *membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah menerima pemberitahuan dari Menetri yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 50

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri

Pasal 52

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;

- l. Pendidikan terakhir
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;
 - p. NIK Ayah kandung;
 - q. Nama Ayah kandung;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor Akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 54

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh instansi pelaksana

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala instansi pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antarkelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan Lahir Mati dapat diterbitkan serta ditandatangani oleh Lurah/kepala desa atas nama Kepala instansi pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengangkatan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 56

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, anggota keluarga dan pekerjaan, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala instansi pelaksana kepada penduduk warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 57

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada registrar melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 58

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, berlaku secara nasional.

- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada registrar melalui Ketua RT selambat-apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 59

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat tanggal Lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayal kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting
- (4) Masa berlaku KTP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 60

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 61

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 62

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan ini, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b Peraturan ini, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b Peraturan ini, memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIKM dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Instansi pelaksana yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah Paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 66

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala instansi pelaksana.

Pasal 67

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 68

Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten Sintang, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan Bupati melalui instansi pelaksana oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 70

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH
ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM
KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 74

- (1) Apabila Daerah atau Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala lingkatannya menurut Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrar dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 76

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang, dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengaturan mengenai SIAK di Kabupaten Sintang dan pengelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sintang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 77

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Kabupaten Sintang dan tersimpan di dalam Database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan izin Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 78

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Peraturan ini, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Daerah dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Data dan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan ini, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta melacak data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak-hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi serta melacak data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Kabupaten Sintang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan ini;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan ini;

d. pindah ...

- d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan ini;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini;
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan ini; atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Peraturan ini.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (4) atau Pasal 25 ayat (6) atau Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); atau
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, merupakan penerimaan daerah, dan disetor ke kas umum daerah.

Pasal 88

Dalam hal Pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau Sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, 86 dan 87 Peraturan ini, akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, 86 dan 87 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan ini, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan/atau Pasal 81 ayat (1) Peraturan ini, Dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) Peraturan ini, dipidana paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 95

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 atau Pasal 91 Peraturan ini, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 96

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan ini, adalah tindakan pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk KK dan KTP yang sesuai dengan batas waktu diberlakukannya atau diterbitkannya KK dan KTP.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Instansi pelaksana memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 17 Juni 2009

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sah
Sesuai aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum,


GA. ANDERSON, SH, MH

Pembina

Nip. 19590617 199603 1 001